



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL RIZAL, S.Ag Bin SAYUTI**
Tempat lahir : Curup, Bengkulu;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 18 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ramin, Blok G No.47, RT.010, Desa
Tanjung Aman, Kec.Lubuk Linggau Barat,
Kota Lubuk Linggau;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan PT.PP Lonsum;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 2 Agustus 2013 Nomor : SPP/80/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 13 Agustus 2013 Nomor: B-22/N.6.19/Ep.1/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 27 Agustus 2013 NOMOR : PRINT-155/N.6.19/Epp.2/2013, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/ d tanggal 15 September 2013;

hlm 1 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Agustus 2013
Nomor : 843/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d
tanggal 26 September 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2013
Nomor : 483/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 27 September 2013 s/d
tanggal 25 Nopember 2013;
- 6 Pengalihan penahanan dari **Tahanan Rutan** ke **Tahanan Rumah** tanggal 3
Oktober 2013 Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY, sejak tanggal 3 Oktober
2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya APRILI FIRDAUS
SAKAMTA, SH., TASLIM, SH., YUSMARWATI, SH. dan INDAFIKRI, SH.
Advokat pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan hukum Palembang, yang beralamat
di Jl.HBR. Motik Komplek Griya Kelapa Indah Blok C.1 No.12 A RT.29 RW.09,
Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Telp. (0711)
5610122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2014.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2014
Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 28 Agustus 2013 No.Reg.Perk : PDM-155/N.6.9/Epp.2/08/2013 terdakwa
didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL, SAg Bin SAYUTI bersama-sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyasin Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan pegawai PT. London Sumatera (Lonsum) selaku kordinator wilayah mendapat perintah untuk mencari tanah yang mana nanti tanah tersebut akan dipergunakan untuk kebun sawit PT. London Sumatera (Lonsum), atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) bertemu dengan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Desa Panai di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyasin Prop. Sumatera Selatan dimana Terdakwa meminta kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI untuk dicarikan lahan.

Bahwa selanjutnya Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyarankan kepada Terdakwa untuk mengakui lahan tanah yang bukan miliknya dimana Terdakwa meyakinkan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI akan mendapatkan uang dengan jalan yang mudah atas pengakuan tanah dan penjualan tanah tersebut serta Terdakwa akan meminta uang hasil penjualan tanah / hektarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), atas hal tersebut kemudian Terdakwa, YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyepakatinya.

Kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI selaku kepala desa Panai mengakui lahan tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar yang terletak di Desa Bangun Harjo Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin yang mana tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar

hlm 3 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi AMID Bin HASAN Als ACUN seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar, saksi JAMAAH Bin MESIN ± 4 (empat) hektar, saksi HOIRUL Bin (Alm) ROMLI ± 17 (tujuh belas hektar) dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar yang mana saksi AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN merupakan warisan orang tua secara turun temurun dan tidak pernah menjual tanah tersebut maupun memindahtangankan kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 dan kemudian meminta tandatangan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI, saksi WALIDI Bin KARTO UTOMO (selaku Kepala Desa Bangun Harja), saksi DICKY MEIRIRIANDO, SSTP. MH, PADLI, RAMDON selaku Camat serta SAPARUDI dan saksi ROZALI Bin ANANG YU yang mana saksi ROZALI Bin ANANG YU tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011.

Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/III/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi OKDER VENDRI Bin DARMIS. A untuk melakukan pengukuran tanah dan dibuatkan Berita Acara Pengukuran, kemudian Terdakwa melaporkan kepada PT. London Sumatera (Lonsum) bahwa sudah ada tanah yang akan dibebaskan seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar milik YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan kemudian disepakati harga tanah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / hektar x 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) = Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya PT. London Sumatera (Lonsum) memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI mencairkannya di Bank Mandiri Jl. Kapten A. Rivai Palembang dan kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI memberikan uang senilai Rp. 39.602.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemerataan tanah oleh pihak PT. London Sumatera (Lonsum) untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) namun dicegah oleh AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN selaku pemilik tanah, atas hal tersebut pihak PT. London Sumatera (Lonsum) tidak dapat melakukan pengelolaan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1323 / DTF / 2013 yang dibuat oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si, MT, 2. REZA CANDRAJATA, ST dan ANITA NOVILIA, S.Sos yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan surat Permintaan Kapolres Musi Banyuasin dengan surat permintaan nomor : B/642 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

A Tandatanganan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT. 1 atau dengan kata lain tandatangan atas nama ROZALI bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a merupakan tandatangan karangan (spurious signature)

B Tandatanganan bukti QT2 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tandatangan atas nama SAPARUDIN bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a merupakan tandatangan karangan (spurious signature)

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. London Sumatera menderita kerugian Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266

Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL, SAg Bin SAYUTI bersama – sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) baik bertindak sendiri – sendiri ataupun secara bersama – sama pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

hlm 5 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertempat di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyasin Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan pegawai PT. London Sumatera (Lonsum) selaku kordinator wilayah mendapat perintah untuk mencari tanah yang mana nanti tanah tersebut akan dipergunakan untuk kebun sawit PT. London Sumatera (Lonsum), atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) bertemu dengan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Desa Panai di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyasin Prop. Sumatera Selatan dimana Terdakwa meminta kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI untuk dicarikan lahan.

Bahwa selanjutnya Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyarankan kepada Terdakwa untuk mengakui lahan tanah yang bukan miliknya dimana Terdakwa meyakinkan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI akan mendapatkan uang dengan jalan yang mudah atas pengakuan tanah dan penjualan tanah tersebut serta Terdakwa akan meminta uang hasil penjualan tanah / hektarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas hal tersebut kemudian Terdakwa, YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyepakatinya.

Kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI selaku kepala desa Panai mengakui lahan tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar yang terletak di Desa Bangun Harjo Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin yang mana tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar adalah milik saksi AMID Bin HASAN Als ACUN seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar, saksi JAMAAH Bin MESIN ± 4 (empat) hektar, saksi HOIRUL Bin (Alm) ROMLI ± 17 (tujuh belas hektar) dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN $\pm 3,5$ (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) hektar yang mana saksi AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN merupakan warisan orang tua secara turun temurun dan tidak pernah menjual tanah tersebut maupun memindahtangankan kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 dan kemudian meminta tandatangan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI, saksi WALIDI Bin KARTO UTOMO (selaku Kepala Desa Bangun Harja), saksi DICKY MEIRIRIANDO, SSTP. MH, PADLI, RAMDON selaku Camat serta SAPARUDI dan saksi ROZALI Bin ANANG YU yang mana saksi ROZALI Bin ANANG YU tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011.

Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi OKDER VENDRI Bin DARMIS. A untuk melakukan pengukuran tanah dan dibuatkan Berita Acara Pengukuran, kemudian Terdakwa melaporkan kepada PT. London Sumatera (Lonsum) bahwa sudah ada tanah yang akan dibebaskan seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar milik YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan kemudian disepakati harga tanah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / hektar x 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) = Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya PT. London Sumatera (Lonsum) memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI mencairkannya di Bank Mandiri Jl. Kapten A. Rivai Palembang dan kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI memberikan uang senilai Rp. 39.602.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemerataan tanah oleh pihak PT. London Sumatera (Lonsum) untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) namun dicegah oleh AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN selaku pemilik tanah, atas hal tersebut pihak PT. London Sumatera (Lonsum) tidak dapat melakukan pengelolaan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1323 / DTF / 2013 yang dibuat oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si, MT, 2. REZA

hlm 7 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRAJATA, ST dan ANITA NOVILIA, S.Sos yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan surat Permintaan Kapolres Musi Banyuasin dengan surat permintaan Nomor : B/642 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

A Tandatangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT. 1 atau dengan kata lain tandatangan atas nama ROZALI bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a **merupakan tandatangan karangan** (*spurious signature*)

B Tandatangan bukti QT2 mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tandatangan atas nama SAPARUDIN bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a **merupakan tandatangan karangan** (*spurious signature*)

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. London Sumatera menderita kerugian Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAMSUL RIZAL, SAg Bin SAYUTI bersama – sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) baik bertindak sendiri – sendiri ataupun secara bersama – sama pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyuasin Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan pegawai PT. London Sumatera (Lonsum) selaku kordinator wilayah mendapat perintah untuk mencari tanah yang mana nanti tanah tersebut akan dipergunakan untuk kebun sawit PT. London Sumatera (Lonsum), atas hal tersebut kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN (Berkas Perkara terpisah) bertemu dengan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI (Berkas Perkara terpisah) selaku Kepala Desa Panai di kantor Desa Panai Kec. Sanga Desa Kan. Musi Banyasin Prop. Sumatera Selatan dimana Terdakwa meminta kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI untuk dicarikan lahan.

Bahwa selanjutnya Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyarankan kepada Terdakwa untuk mengakui lahan tanah yang bukan miliknya dimana Terdakwa meyakinkan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI akan mendapatkan uang dengan jalan yang mudah atas pengakuan tanah dan penjualan tanah tersebut serta Terdakwa akan meminta uang hasil penjualan tanah / hektarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atas hal tersebut kemudian Terdakwa, YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan Ir. KOMARUDIN Bin ABDUL ROHMAN menyepakatinya.

Kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI selaku kepala desa Panai mengakui lahan tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar yang terletak di Desa Bangun Harjo Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin yang mana tanah seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar adalah milik saksi AMID Bin HASAN Als ACUN seluas $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar, saksi JAMAAH Bin MESIN ± 4 (empat) hektar, saksi HOIRUL Bin (Alm) ROMLI ± 17 (tujuh belas hektar) dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN $\pm 3,5$ (tiga koma lima) hektar yang mana saksi AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN merupakan warisan orang tua secara turun temurun dan tidak pernah menjual tanah tersebut maupun memindahtangankan kepada siapapun.

hlm 9 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 dan kemudian meminta tandatangan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI, saksi WALIDI Bin KARTO UTOMO (selaku Kepala Desa Bangun Harja), saksi DICKY MEIRIRIANDO, SSTP. MH, PADLI, RAMDON selaku Camat serta SAPARUDI dan saksi ROZALI Bin ANANG YU yang mana saksi ROZALI Bin ANANG YU tidak pernah menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011.

Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 393/II/SPH/XI/2011 tanggal 08 November 2011 kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi OKDER VENDRI Bin DARMIS. A untuk melakukan pengukuran tanah dan dibuatkan Berita Acara Pengukuran, kemudian Terdakwa melaporkan kepada PT. London Sumatera (Lonsum) bahwa sudah ada tanah yang akan dibebaskan seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar milik YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan kemudian disepakati harga tanah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / hektar x 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) = Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya PT. London Sumatera (Lonsum) memberikan cek Bank Mandiri senilai Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI dan YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI mencairkannya di Bank Mandiri Jl. Kapten A. Rivai Palembang dan kemudian YUDI TRIKARYA, SE Bin ARUJI memberikan uang senilai Rp. 39.602.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) sesuai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemerataan tanah oleh pihak PT. London Sumatera (Lonsum) untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) namun dicegah oleh AMID Bin HASAN Als ACUN, JAMAAH Bin MESIN, HOIRUL Bin (Alm) ROMLI dan saksi CEKMIT Bin MAKMUN selaku pemilik tanah, atas hal tersebut pihak PT. London Sumatera (Lonsum) tidak dapat melakukan pengelolaan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1323 / DTF / 2013 yang dibuat oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si, MT, 2. REZA CANDRAJATA, ST dan ANITA NOVILIA, S.Sos yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan surat Permintaan Kapolres Musi Banyuasin dengan surat permintaan nomor : B/642 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan kesimpulan:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

A Tanda tangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT. 1 atau dengan kata lain tandatangan atas nama ROZALI bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a **merupakan tanda tangan karangan** (*spurious signature*)

B Tandatangan bukti QT2 mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tandatangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tandatangan atas nama SAPARUDIN bukti yang dipersoalkan pada :-----

1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hak (SPH), tertanggal Desa Bangun Harja 08 November 2011 tersebut pada butir 1.a **merupakan tanda tangan karangan** (*spurious signature*)

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. London Sumatera menderita kerugian Rp. 277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-155/N.6.19/Epp.2/08/2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RIZAL, S.Ag Bin SAYUTI** bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

hlm 11 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP

jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL RIZAL, S.Ag Bin**

SAYUTI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi

lamanya Terdakwa dalam tahanan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas dokumen SPH nomor register desa (No.393/II/SPH/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011) nomor register kecamatan (No.593/0011/pem/XII/2011, tanggal 16 desember 2011), tertanggal 8 nopember 2011, dengan dilampiri :

a 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.

b 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT.PP LONSUM Tbk.

Dipergunakan dalam perkara YUDI TRIKARYA, S.E Bin ARUJI

4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu**

Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 30 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RIZAL, S.Ag Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Pemalsuan Surat**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen SPH nomor register desa (No.393/II/SPH/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011) nomor register kecamatan (No.593/0011/pem/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011), tertanggal 8 Nopember 2011, dengan dilampiri :
 - a 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah
 - b 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat oleh PT.PP LONSUM Tbk

Tetap terlampir dalam berkas;

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 4 Februari 2014 dan tanggal 6 Februari 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2014 dan kepada terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014;

hlm 13 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 12 Maret 2014 masing-masing dengan Nomor : 01/Akta.Pid//2014/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah memeriksa perkara a quo melanggar dan mengabaikan ketentuan Hukum Acara Pidana pasal 160 angka (1) UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menerangkan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi yaitu Yugo Suyono Bin Nyocky Suyono (yang mewawakili PT.Lonsum Sumatera sebagai pihak yang dirugikan), tetapi Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi yang kesemuanya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian setelah saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum dihadirkan semuanya barulah saksi pelapor yang mewakili korban PT.Lonsum Sumatera diperiksa;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan atau membantah dalil keberatan Pembanding sebagaimana keterangan saksi Yugo Suyono Bin Nyocky Suyono tidaklah dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidaklah dapat bertindak mewakili perusahaan untuk kerugian yang diderita PT.Lonsum Sumatera, yang pada faktanya bahwa PT.Lonsum Sumatera tidak mengalami kerugian atas pembayaran SPH an.Yudi Trikaya

hlm 15 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT.Lonsum Sumatera
masih dapat melaksanakan
beraktifitas perkebunan sawitnya;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sekayu tidak
mempertimbangkan atau membantah
dalil keberatan Pembanding
sebagaimana dalam dakwaan dan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
yang menuduh Pembanding dengan
menyuruh Yudi Trikarya
memalsukan akta autentik dan
mengakui lahan/tanah bukan haknya
tidaklah cukup bukti, apabila Majelis
Hakim Berkeyakinan tanah yang
dijual oleh Yudi Trikarya benar-
benar milik saksi Amid Bin Hasan,
saksi Jama'ah Bin Mesin, saksi
Hoirul Bin Romli dan saksi Cekmit
Bin Makmun tidak dapat
membuktikan kepemilikan yang sah
atas lahan/lahan yang dijual oleh
Yudi Trikarya;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sekayu tidak
mempertimbangkan atau membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding menyuruh sakai Okder Vendri untuk mengukur lahan yang diakui milik saksi Yudi Trikarya serta menyuruh saksi Sugiono untuk membuat berkas (menginput data dalam bentuk SPH an.Yudi Trikarya) merupakan salah satu tugas Pembanding sebagai karyawan PT.PP Lonsum tindakan ini salah tanggung jawab perusahaan PT.PP Lonsum tidaklah wajar tindakan Pembanding dianggap sebagai bentuk kerjasama yang merugikan perusahaan PT.PP Lonsum dan sangat aneh dan tidak adil jika terjadi persoalan hanya dibebankan kepada Pembanding seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah direksi dan semua pihak yang ada;

- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak mempertimbangkan atau membantah dalil keberatan Pembanding bahwa saksi Yudi Trikarya telah mengakui

hlm 17 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai ide untuk mengakui lahan seluas 39,62 Ha dengan membuat SPH tertanggal 08 November 2011 adalah saksi sendiri agar supaya mendapatkan keuntungan sehingga saksi berniat membeli lahan baru pengganti jika ada masyarakat yang mengklaim dan yang mengukur adalah saksi Okder Vendri dan Ramdon (humas desa) dan saksi dengan tegas telah menyatakan Pembanding tidak pernah menyuruh saksi mengakui lahan yang bukan milik saksi;

- 6 Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 alinea ke-5 yang pada initinya terdakwa, para saksi serta dihubungkan dengan barang bukti ada musyawarah dengan Ir.Komarudin Bin Abdul Rohman di rumah saksi Yudu Trikarya memecahkan permasalahan lahan/tanah warga yang tidak mau ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dengan untuk mengakui lahan
demi pembebasan lahan buat
PT.Lonsum.

Bahwa keterangan tersebut diatas didapat dari saksi Okder Vendri yang kesaksian tersebut dibantah oleh Pembanding bahwa saksi Okder Vendri pernah ikut menemui Yudi Trikarya, Pembanding membenarkan menemui Yudi Trikarya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Panai, Sdr.Walidi selaku Kades Bangun Harjo, Djazadin selaku Kades Nganti dalam rangka melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan di areal izin lokasi PT.Lonsum;

7 Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea ke-2 yang mengangap pertimbangan tersebut kurang lengkap karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan SOP perusahaan PT.Lonsum, dimana setiap pembebasan lahan Pembanding sebagai Korwil PT.Lonsum untuk melakukan pembebasan lahan hanya memerintahkan Sdr.Sugi untuk mengisi surst-surat/format SPH yang disediakan PT.Lonsum;

hlm 19 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 49 alinea ke-3 sangatlah kabur tidak menjelaskan makna sebenarnya peran Pembanding apa dianggap turut menandatangani SPH an.Yudi Trikarya atau dianggap memalsukan tanda tangan Rozali dan Saparudin sehingga Majelis Hakim berasumsi Pembanding telah memalsukan tanda tangan Rozali dan Saparudin sebab dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum tidak ada satupun saksi dipersidangan yang menerangkan Pembanding menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik/surat palsu bahkan saksi Rozali dan Saparudin tidak mengenal Pembanding begitupun sebaliknya;

Bahwa Pembanding korban rekayasa Sdr.Yudi Trikarya yang menuduh Pembanding menerima fee dari Yudi Trikarya sehingga Majelis Hakim menghukum Pembanding dengan pidana penjara sedangkan Yudi Trikarya hanya dihukum percobaan, sangat jelas Majelis Hakim tidak objektif tidak adil dan merugikan Pembanding;



9 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 50 alinea ke-2 yang menerangkan bahwa saksi Ahmad Bin Hasan Als Acun, saksi Jamaah Bin Mesin, saksi Hoirul Bin Romli dan saksi Cekmit Bin Makmun lahan mereka warisan orang tua secara turun temurun dan tidak pernah menjual maupun memindahtangankan kepada siapapun, sehingga pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi-saksi tersebut tidak bisa membuktikan bahwa mereka sebagai pemilik yang sah atas lahan sengketa tersebut padahal belum ada status hukum yang jelas atas lahan yang dipersengketakan sehingga harus diselesaikan melalui persidangan perdata, siapakah pemilik yang jelas atas lahan tersebut, sangat tidak wajar menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pemanding atas dasar

hlm 21 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



yang tidak jelas dan hal ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;

10 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 53 alinea ke-4 yang menjelaskan bahwa Pembanding bersama-sama dengan saksi Ir.Komarudin dan saksi Yudi Trikarya melakukan pemalsuan surat dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) No.393/II/SPH/XI/2011, pertimbangan tersebut sangatlah keliru sebab dipersidangan tidak ada satu pun yang menerangkan Pembanding melakukan pemalsuan surat dalam SPH No.393/II/SPH/XI/2011 secara bersama-sama dengan saksi Ir.Komarudin dan saksi Yudi Trikarya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi nama baik Pembanding;

Demikianlah memori banding ini atas perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa keberatan ad.1 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini tidak melanggar ketentuan pasal 160 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sangat jelas saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baik oleh Hakim Ketua Sidang dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, sedangkan pada sidang tanggal 29 September 2013 Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1

Ok
der
Ve
ndr
i
Bin
Da
rwi

hlm 23 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



s

A.

2

Sac

ra

Sur

ya

Av

ens

ina

Bin

Z.S

ury

a

Dir

aJa.

3

Ra

zali

Bin

An

ang

Yu.



Sa
par
udi
n
Bin
Yu
suf.

Menimbang, bahwa saksi Okder Vendri Bin Darwis A dan saksi Sacra Surya Avensina Bin Z.Surya Diraja keduanya pegawai PT.Lonsum sebagai Juru Ukur yang mengetahui letak tanah yang diperintahkan untuk diukur milik Khoirul, Cekmit, Amit dan Jamaah, sedangkan saksi Sacra Koordinator Wilayah Bayung Lincir sedangkan masalah objek perkara kekuasaan terdakwa sebagai Korwil Desa Bangun Harjo, Kecamatan Plakat Tinggi sedangkan saksi Razali Bin Anang Yu dan saksi Saparudin Bin Yusuf adalah saksi korban, nama kedua orang saksi ini dipalsukan sebagai sempadan tanah milik Khoirul, Cekmit, Amit dan Jamaah miliknya diakui oleh Kades Panai miliknya yang sebelumnya terdakwa telah meminta bantuan Kades Panai yang bernama Yudi Trikarya dan SPH atas nama yang di dikeluarkan oleh PT.Lonsum dibuat Yudi Trikarya, kalau dikatakan saksi Pelapor yang mewakili korban PT.Lonsum diperiksa yaitu saksi Yugo Leonardo Suyono Bin Nyocky Suyono yang utama seyogyanya tidak saja PT.Lonsum (Yugo Leonardo Suyono) yang dirugikan, akan tetapi saksi Khoirul, Cekmit, Amit dan Jamaah sebagai korban perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui letak tanah tersebut milik 4 (empat) orang korban tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Okder Vendri Bin Darwis A akan tetapi saksi ini tidak berani melapor ke PT.Lonsum;

hlm 25 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point ad.2 yang dikatakan bahwa PT.Lonsum tidak mengalami kerugian atas lahan yang dibayarkan pada SPH an.Yudi Trikarya, hal ini pun tidak dapat dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, karena PT.Lonsum menderita kerugian karena uang sebanyak Rp.277.340.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) telah dicairkan oleh Yudi Trikarya, SE Bin Aruji sedangkan tanah yang dibeli PT.Lonsum 39,62 (tiga puluh sembilan koma enam puluh dua) hektar tidak dapat dikuasai oleh PT.Lonsum karena tanah tersebut milik Khoirul, Cekmit, Amit dan Jamaah bukan milik Yudi Trikarya, SE Bin Aruji;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point ad.3 tidak perlu Majelis Hakim Tingkat Banding membahasnya, karena yang dipersalahkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan rana pengadilan oleh sebab itu cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keberatan point 4 dan point 5,6,7 dan 8, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu keberatan Pembanding di dalam memori banding belum dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 9 yang mempersoalkan saksi Amid Bin Hasan Als Acun, saksi Jamaah Bin Mesin, saksi Hoirul Bin Romli dan saksi Cekmit Bin Makmun lahan mereka warisan orang tua secara turun temurun, tidak pernah menjual maupun memindah tangankan kepada siapapun, sedangkan saksi tersebut tidak bisa membuktikan bahwa mereka sebagai pemilik yang sah atas lahan sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa atas keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan keberatan tersebut, karena jelas-jelas tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakek ke orang tua saksi dan langsung kepada saksi;

Menimbang, bahwa kalau kita melihat perkembangan hukum tanah, berlaku Undang-Undang Pokok Agraria yang telah di sanering, jelas berlaku Hukum Agraria berdasarkan Hukum Adat, yang termuat di dalam pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tanah yang diperoleh secara turun termurun terkuat dan terpenuhi merupakan hak milik, karena telah dikuasai secara turun termurun, walaupun tidak dapat memperlihatkan alas haknya, karena hal ini dapat disaksikan oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah, serta pohon-pohon karet yang sudah tua yang ditanam oleh pendahulunya dan juga dapat dibenarkan oleh adapt istiadat setempat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Hukum terdakwa pada point 10 mempersoalkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada hal.53 alinea ke-4 dalam putusannya telah sesuai tidak ada kekeliruannya, karena kedudukan terdakwa sebagai Korwil ganti rugi lahan bagian barat termasuk dalam perkara ini, sesuai dengan keterangan saksi Okder Vendri Bin Darwis A sebagai juru ukur dari PT.Lonsum, bahwa terdakwa mengetahui betul bahwa tanah tersebut milik Khoirul, Cekmit, Amit dan Jamaah dan sudah pernah bertemu dengan mereka dalam hal ganti rugi lahan, tidak tercapai karena pemilik lahan minta ganti rugi yang tinggi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Okder Vendri Bin Darwis A, Ir.Komarudin menemu Kades Panai bernama Yudi Trikarya, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut, kalau dikatakan terdakwa tidak mengakui secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) No.393/II/SPH/XI/2011 tidaklah keliru juga cukup jelas

hlm 27 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari terdakwa sebagai Korwil pembebasan lahan dan juga mencari lahan, supaya menjadi milik PT.Lonsum atas keberatan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY, memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan atau kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1

Ba
hw
a
den
gan
ter
bit
nya
SP
H



ata
s
lah
an
yan
g
dib
uat
ter
dak
wa
bek
erj
a
sa
ma
den
gan
kad
es-
kad
es
me
nga
kui
pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mil

ik

tan

ah/

lah

an

me

mb

uat

ker

ugi

an

dar

i

per

usa

han

PT.

Lo

nsu

m;

2

Ba

hw

a



tan
ah/
lah
an
yan
g
me
rup
aka
n
tan
ah/
lah
an
tur
un
te
mu
run
dan
tan
pa
dib
ukt
ika
n



den
gan
sur
at-
sur
at
teta
p
me
nja
di
hak
ket
uru
nan
ya;
3
Ba
hw
a
unt
uk
me
nja
dik



an
tan
ah/
lah
an
me
nja
di
tan
ah/
lah
an
seb
aga
i
usa
ha
tid
ak
sek
on
yo
ng-
ko
ny
on



g
kel
uar
HG
U
dan
gan
ti
ker
ugi
an
pe
mil
ik
tan
ah/
lah
an
ters
ebu
t,
ada
tah
ap-
tah
ap



dan
per
tim
ban
gan
yan
g
har
us
dip
enu
hi
den
gan
ber
das
ark
an
izi
n
pri
nsi
p
dan
izi
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lok

asi

dar

i

Wa

lik

ota

/

Bu

pat

i

set

em

pat

;

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY** haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----MEMPERBAIKI putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Januari

2014 Nomor : 549/Pid.B/2013/PN.SKY sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut untuk selebihnya;-----

-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **29 APRIL 2014** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 40/PEN.PID/2014/

hlm 37 dari 24 hlm Put.No.40/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLG, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HJ.RUSIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa III dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

ttd.

2. Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd.

HJ.NURLELA KATUN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HJ.RUSIAH